



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jln. Sultan Trenggono No. 89 (0291) 685242 - 685364 Demak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : ...421.2/27/2015..... / 2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI TRIDONOREJO 2
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tridonorejo 2, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil, dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Tridonorejo 2, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053 / U / 2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Sekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044 / U / 2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan memperoleh Ijin Operasional Sekolah SD Negeri Tridonorejo 2 Nomor : 421.2 / 27 / 2015, dari Kepala SD Negeri Krajanbogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah kepada SD Negeri Tridonorejo 2, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,
- Kedua : Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai,
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya,
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Tanggal : ...8...juli.....2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFL MM
Pembina Utama

NIP. 19580205 198503 1 0087